



P E N E T A P A N

Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK 3577035503730003 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK 3577032206640002 umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/32/V/94, tertanggal 19 Mei 1994;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 29 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 1. ANAK KANDUNG, (Perempuan), Madiun, 08 November 1994;
 2. ANAK KANDUNG 2, (Laki-laki), Madiun, 20 April 1998;
4. Bahwa sejak Desember 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap acuh dan tidak mau memberikan nafkah;
 - b. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah sama sekali sejak bulan Desember 2013, sebelumnya masih memberikan nafkah, akan tetapi dengan nominal yang sedikit sekitar Rp 15.000, per minggu, akan tetapi pemberian nafkah tersebut juga tidak rutin setiap minggunya;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2014 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama kurang lebih 9 tahun;
6. Bahwa sejak berpisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak ada kecocokan dalam pola pikir;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di muka persidangan (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator bernama **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** tanggal 22 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan perdamaian perkara perceraian telah berhasil dengan pencabutan;

Bahwa oleh karena mediasi berhasil dengan pencabutan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena akan berdamai dengan Tergugat selama proses mediasi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan tersebut, Majelis hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada keduanya agar kembali rukun membina rumah tangga namun upaya perdamaian tidak berhasil. Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 130HIR dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 4 dan Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis hakim juga telah memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh jalur mediasi dengan mediator Hakim **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Desember 2023 dengan hasil mediasi berhasil dengan pencabutan, upaya Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn dalam register perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Sigit Apriluberta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 390.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 560.000,00 <i>(lima ratus enam puluh ribu rupiah)</i>

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 349/Pdt.G/2023/PA.Mn